

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Darmawi (2006:29) menjelaskan risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dimana diperlukan manajemen risiko untuk menghadapi ketidakpastian. Menurut Djojosoedarsono (1999), manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat, termasuk juga lembaga perbankan.

Manajemen Risiko di dalam dunia perbankan merupakan isu utama yang sering dibahas dalam hal kestabilan finansial. Manajemen Risiko pada perbankan ini mengambil standarisasi dari *Basel Accord* yang membahas bagaimana mengidentifikasi risiko sensitif dalam hubungannya dengan modal, menyediakan cakupan yang lebih luas dan komprehensif tentang segala kemungkinan risiko yang muncul dan juga membahas bagaimana pendekatan yang lebih fleksibel dalam menerapkan manajemen risiko ini di perbankan (Yung, 2006).

Bank Sebagai salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari pengertian


diatas dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak – pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*) (Bank Indonesia, 2012). Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usaha, melainkan juga mencakup bentuk badan hukum, pendirian dan kepemilikan, dan target pasar. Setelah undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Sigit, 2006:12).

Kebijakan dan strategi pengembangan BPR ke depan diarahkan sesuai dengan karakteristik BPR yaitu BPR sebagai *community bank* yang sehat, kuat, produktif serta menyebar diseluruh Indonesia dan fokus dalam penyediaan pelayanan jasa keuangan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat setempat khususnya di daerah pedesaan. Dalam rangka peningkatan daya saing dan jangkauan pelayanan BPR (Bank Indonesia:2012). Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya serta diberi nama BPR Syariah.

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan aset BPR syariah yang menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990,

ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum (Acankende.wordpress.com).

Gambar 1.1
Perkembangan Aset BPRS



Sumber : Statistik Perkembangan Bank Syariah 2012

Aturan hukum mengenai BPR Syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sesuai sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum / Bank Umum Syariah. Dalam sistem perbankan syariah, BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah (bprssyariah.com).

Sebagai sistem alternatif, bank syariah dirancang untuk menyediakan berbagai layanan sistem keuangan dan perbankan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan perbankan konvensional. Mengingat sistem ini lahir dari semangat Islam, bank-bank syariah diwajibkan untuk selalu tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah Islam. Mereka akan menyediakan pilihan sarana investasi dan pembiayaan yang diperlukan masyarakat sejalan dengan etos Islam (Bashori, 2008).

Perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2012 (Desember 2012) secara kuantitas, pencapaian BPRS sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2005 hanya ada 92 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada Desember 2012 jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah telah mencapai 158. Kinerja BPR Syariah di Jawa Timur cukup baik. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baktimakmur Indah, misalnya, mencatat kenaikan aset sebesar 41% selama tahun 2011. Jumlah BPRS di Jawa Timur menduduki peringkat ke 2 setelah Jawa Barat, dari jumlah BPRS maupun Asset. Dari jumlah BPRS yang ada di Jawa Timur sebanyak 31 BPRS, 6 diantaranya mendapat penilaian "Sangat Bagus". Pencapaian kinerja BPRS tersebut tidak terlepas dari risiko (Majalah Info Bank Agustus 2012). Pengelolaan risiko BPRS tidak jauh beda dengan risiko yang dihadapi bank konvensional.

Yulianti (2009) jenis risiko yang wajib dikelola bank konvensional adalah: Risiko Kredit (*Credit Risk*), Risiko Pasar (*Market Risk*), Risiko Operasional

(*Operational Risk*), Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*), Risiko Hukum (*Legal Risk*), Risiko Reputasi (*Reputation Risk*), Risiko Strategik (*Strategic Risk*) dan Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*). Bank konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko. Di lain pihak, operasi bank Syari'ah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional, sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank Syari'ah agar mampu menghadapi risiko. Cara yang paling cepat dan efektif adalah mengidentifikasi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan Syari'ah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kozarevic (2013) di Bosnia mencoba membandingkan manajemen risiko pada Bank Konvensional dan Syariah yang ternyata Bank syariah terkena risiko lebih banyak dari bank-bank konvensional karena kurangnya harmonisasi peraturan hukum yang ada. Hasil penelitian Selma (2012) di Tunisia menunjukkan bahwa perbankan Tunisia menyadari pentingnya dan peran manajemen risiko yang efektif dalam mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja perbankan. Perbankan Tunisia telah menerapkan beberapa strategi risiko yang efektif dan kerangka kerja manajemen risiko. Namun, eksposur risiko kredit masih kurang dimanfaatkan oleh bank Tunisia. Penelitian Haneef (2012) di Pakistan meneliti *Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector* menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang tepat untuk manajemen risiko di sektor perbankan Pakistan. Studi juga menyimpulkan bahwa kredit bermasalah meningkat karena kurangnya

manajemen risiko yang mengancam profitabilitas bank.

Kanchu (2013) dan Sunitha (2013) yang meneliti manajemen risiko di bank, menyimpulkan bahwa kelangsungan hidup suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk perubahan yang mungkin terjadi. Penelitian Rahman (2013) di Mena juga menjelaskan bahwa transparansi perbankan (komunikasi yang lebih baik yang meningkatkan akses ke pembiayaan eksternal) penting dalam manajemen risiko likuiditas perbankan. Obyek penelitian yang berbeda dilakukan oleh Lagat (2013) di koperasi SACCOs. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan Mayoritas SACCOs telah mengadopsi praktek manajemen risiko, karena dianggap identifikasi risiko merupakan faktor penting dalam kinerja portofolio dan keputusan pada jumlah produk.

Penelitian tentang Praktek manajemen risiko atau *RMP (Risk Management Practice)* sudah banyak diteliti di seluruh dunia, seperti dalam penelitian (Nocco, 2006 ; Ahmed, 2011 ; Akhtar 2011 ; Bouder, 2003 ; Frosdick, 1997 ; Oldfield, 1997) yang menjelaskan bahwa manajemen risiko diperlukan untuk menghadapi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setidaknya dengan adanya manajemen risiko, perusahaan akan mempunyai kesiapan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Penelitian tentang manajemen risiko Bank di Indonesia banyak melalui pendekatan kualitatif, sebagaimana dalam (Bashori:2008) dan (Sugianto : 2013) yang menjelaskan bank syariah akan menghadapi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, kepatuhan, risiko investasi ekuitas dan

risiko tingkat return. Penelitian Akmal (2008) yang menggunakan pendekatan kualitatif menyimpulkan risiko terbesar yang dihadapi bank syariah adalah risiko reputasi dan risiko operasional. Penelitian sebelumnya belum banyak yang menilai pengelolaan risiko untuk BPR khususnya BPRS, maka peneliti mengambil judul **“Praktek Manajemen Risiko BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) Di Jawa Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul rumusan masalah :

1. Apakah pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit berpengaruh secara parsial terhadap praktek manajemen risiko di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ?
2. Apakah pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit berpengaruh secara simultan terhadap praktek manajemen risiko di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit berpengaruh secara parsial terhadap praktek manajemen risiko di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Untuk mengetahui apakah pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit berpengaruh secara simultan terhadap praktek manajemen risiko di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan berguna sebagai sarana dalam memahami sistem keuangan BPRS, terutama dalam pengelolaan risiko melalui manajemen risiko.

2. Bagi Dunia Akademis

Pengembangan sistem di BPRS, baik secara teoritis maupun praktis, memerlukan pengkajian yang serius untuk memperoleh pijakan teoritis yang kuat dan dapat diterapkan. Kajian dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap hal ini, khususnya dalam pengembangan manajemen risiko bagi BPRS.

3. Bagi Otoritas Keuangan dan Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pembuatan regulasi dan kebijakan terkait dengan BPRS dalam rangka menuju penerapan sistem keuangan syariah).

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dibatasi, yaitu pokok pembahasan pada penelitian ini hanya dibatasi pada masalah strategi penerapan manajemen risiko di BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Jawa Timur.

